



WALIKOTA MOJOKERTO

PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS REGISTRASI TERINTEGRASI ORGANISASI KEPEMUDAAN KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dalam mewujudkan hak berserikat dan berkumpul yang diwadahi dalam bentuk organisasi kepemudaan ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi pencatatan organisasi kepemudaan di Kota Mojokerto ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Registrasi Terintegrasi Organisasi Kepemudaan Kota Mojokerto yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa Tengah/ Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067) ;
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PETUNJUK TEKNIS REGISTRASI TERINTEGRASI ORGANISASI KEPEMUDAAN KOTA MOJOKERTO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto.

6. Organisasi Kepemudaan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara yang bergerak dalam bidang kepemudaan.
7. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Organisasi Kepemudaan.
8. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Organisasi Kepemudaan.
9. Registrasi Terintegrasi adalah pelaksanaan registrasi organisasi kepemudaan dengan melalui satu pengaturan yang melibatkan kewenangan lebih dari satu satuan kerja perangkat daerah.
10. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah Surat Keterangan yang diberikan untuk menyatakan organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum telah terdaftar setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

BAB II

ASAS, CIRI, DAN SIFAT

Pasal 2

Asas Organisasi Kepemudaan adalah tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Organisasi Kepemudaan dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Kepemudaan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4

Organisasi Kepemudaan bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.

BAB III

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 5

Organisasi Kepemudaan bertujuan untuk :

- a. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan pemuda ;
- b. memberikan pelayanan kepada pemuda;
- c. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- d. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- e. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat; menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- f. mewujudkan tujuan negara.

Pasal 6

Organisasi Kepemudaan berfungsi sebagai sarana:

- a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota;
- b. dan/atau tujuan organisasi;
- c. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
- d. penyalur aspirasi pemuda ;
- e. pemberdayaan pemuda ;
- f. pemenuhan pelayanan sosial;
- g. partisipasi pemuda untuk memelihara, menjaga, dan
- h. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- i. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ;
- j. partisipasi pemuda pada kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

BAB IV

BENTUK

Pasal 7

Organisasi Kepemudaan berbentuk :

- (1) Badan Hukum yang dapat berupa Perkumpulan yang berbasis anggota dan Yayasan yang tidak berbasis anggota.
- (2) Tidak berbadan Hukum.

BAB V

PENDAFTARAN

Bagian 1

Persyaratan

Pasal 8

- (1) Organisasi Kepemudaan berbentuk Badan Hukum yang berupa Perkumpulan atau Yayasan dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Organisasi Kepemudaan berbentuk tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar.
- (3) Surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Organisasi Kepemudaan yang memiliki wilayah kerja di Kota Mojokerto.
- (4) Syarat pendaftaran Organisasi Kepemudaan berbentuk tidak berbadan hukum, untuk memperoleh surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu :
 - a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD atau AD dan ART;
 - b. program kerja;

- c. susunan pengurus;
- d. surat keterangan domisili;
- e. nomor pokok wajib pajak atas nama Organisasi Kepemudaan ;
- f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan
- g. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.
- h. Foto copy KTP Pengurus Organisasi Kepemudaan (Ketua, Sekretaris dan Bendahara (masing-masing 1 (satu) lembar) ;
- i. Pas foto Pengurus Organisasi Kepemudaan (Ketua, Sekretaris dan Bendahara (masing-masing 1 (satu) lembar) ;
- j. Foto kantor/sekretariat Organisasi Kepemudaan yang memuat papan nama Organisasi Kepemudaan ;
- k. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan.

Bagian 2

Mekanisme Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Pendaftaran untuk memperoleh SKT dapat dilaksanakan secara “**off line**” dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata atau Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Pendaftaran dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - 1. Pendaftar mengisi formulir yang telah disediakan oleh petugas pendaftaran ;
 - 2. Selanjutnya formulir diserahkan dengan dilengkapi persyaratan yang ditentukan ;
 - 3. Setelah persyaratan dinyatakan lengkap pendaftar diberikan tanda terima ;
 - 4. Petugas akan melakukan verifikasi kesesuaian data, dan apabila diperlukan melakukan pengecekan lapangan atas kondisi faktual organisasi kepemudaan;
 - 5. Atas permohonan yang sudah lengkap akan dikeluarkan SKT ;
 - 6. Dalam hal persyaratan belum lengkap, berkas akan dikembalikan kepada pendaftar untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal pendaftaran dilakukan pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, maka setelah berkas dinyatakan lengkap petugas pendaftar pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata mengirim berkas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk dikeluarkan SKT.
- (4) Dalam hal SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dikeluarkan, petugas pendaftar pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata mengambil dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk diserahkan kepada pemohon dengan terlebih dahulu dicatat dalam register Organisasi Kepemudaan pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.

- (5) Dalam hal pendaftaran dilakukan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, setelah berkas dinyatakan lengkap, petugas pendaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengeluarkan SKT, dan wajib menyampaikan copy SKT-nya pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata untuk dicatat dalam register Organisasi Kepemudaan.

Bagian 3

Pendaftaran On-Line

Pasal 10

- (1) Pendaftaran untuk memperoleh SKT dapat juga dilaksanakan secara “on line” dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan persyaratan yang sama dengan pendaftaran “off line” melalui situs resmi yang disediakan pada website resmi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Situs resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem terintegrasi yang memberikan akses pada petugas admin Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata dan/atau petugas admin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Dalam hal persyaratan telah dipenuhi, SKT dikeluarkan dalam bentuk soft copy yang akan dikirim pada email pendaftar, sedangkan hard copy dapat diambil pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.
- (4) Dalam hal persyaratan belum dipenuhi, pemberitahuan kekurangan persyaratan disampaikan melalui email pendaftar.

BAB VI

REGISTRASI

Pasal 11

- (1) SKT memiliki masa berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang dengan melaksanakan registrasi ulang selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlakunya habis ;
- (2) Pelaksanaan registrasi ulang dilaksanakan dengan mengisi formulir registrasi yang telah disediakan pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata atau Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Dalam hal registrasi ulang dilaksanakan secara “on line” pendaftaran dapat dilakukan dengan mengisi formulir registrasi ulang pada website resmi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan pembinaan organisasi kepemudaan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan pembinaan organisasi kepemudaan sebagai organisasi kemasyarakatan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 12**

- (1) Dalam hal Organisasi Kepemudaan, selaku Organisasi Kemasyarakatan sebagai penerima dana hibah, maka harus berbentuk Badan Hukum.
- (2) Pelaksanaan pemberian hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti mekanisme pemberian hibah seseuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Organisasi Kepemudaan, berbentuk Badan Hukum pengurus tetap harus melaporkan status badan hukum kepada Dinas Pemuda Oleh Raga, Kebudayaan dan Pariwisata atau Dinas Pemuda Oleh Raga, Budaya dan Pariwisata.

BAB IX**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 13**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal **10 Mei 2016**

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MASUD YUNUS

diundangkan di Mojokerto

pada tanggal **10 Mei 2016**

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,

ttd

MAS AGOES NIRBITO M.W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2016 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007